



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 551/Pid.B/2019/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

Nama lengkap : Wira Agus Saputra Alias Gerot  
Tempat lahir : Jempong  
Umur/Tanggal lahir : 24/1 Agustus 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingkungan Jempong Timur RT. 3, Kelurahan Jempong Barat, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Montir

Terdakwa Wira Agus Saputra Alias Gerot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019

#### Terdakwa 2

Nama lengkap : Nizar Alfani Alias Izar  
Tempat lahir : Jempong  
Umur/Tanggal lahir : 23/1 Juli 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Haji Naim RT/RW 001/184, Lingkungan Jempong Barat, Kelurahan Jempong Barat, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nizar Alfani Alias Izar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 551/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019

## Terdakwa 3

Nama lengkap : Rudi Hartono Alias Rudi  
Tempat lahir : Karang Anyar  
Umur/Tanggal lahir : 23/5 Maret 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Guru Bangkol RT. 005 Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 551/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 6 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 551/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 9 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. WIRA AGUS SAPUTRA Als. GEROT, terdakwa 2. NIZAR ALFANANI Als. IZAR dan terdakwa 3. RUDI HARTONO Alias RUDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian yang disertai dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 1. WIRA AGUS SAPUTRA Als. GEROT, terdakwa 2. NIZAR ALFANANI Als. IZAR dan terdakwa 3. RUDI HARTONO Alias RUDI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 551/Pid.B/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos polos merek STAY warna putih hitam
- 1 (satu) buah celana panjang merk ENDROCK warna hitam
- 1 (satu) buah celana panjang yang sudah dipotong merek ENDROCK

warna biru Seluruhnya dikembalikan kepada saksi NGURAH KOMANG ARIAWAN ALIAS KOMANG

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa 1. WIRA AGUS SAPUTRA Als. GEROT, terdakwa 2. NIZAR ALFANANI Als. IZAR dan terdakwa 3. RUDI HARTONO Alias RUDI serta saudara OPIK (masih dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar jam 05.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Toko Baju Pertile di Jalan Trisula No.1 Lingkungan Pajang Barat, Kel. Pejanggal, Kec. Mataram, Kota Mataram, atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara menarik paksa**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa 1. WIRA AGUS SAPUTRA Als. GEROT, terdakwa 2. NIZAR ALFANANI Als. IZAR dan terdakwa 3. RUDI HARTONO Alias RUDI serta saudara OPIK berkeliling menggunakan mobil sampai kemudian pada waktu



dan tempat kejadian di depan Toko milik saksi NGURAH KOMANG ARIAWAN Alias KOMANG.

Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas para terdakwa berbagi tugas yakni terdakwa 1. WIRA AGUS SAPUTRA Als. GEROT bertugas pertama kali dengan saudara OPIK turun kendaraan kemudian saudara OPIK mengatakan **"ini ada toko baju ayok kita buka ada untuk shopping-shopping"**, selanjutnya saudara OPIK memanggil terdakwa 2. NIZAR ALFANANI Als. IZAR dan terdakwa 3. RUDI HARTONO Alias RUDI, selanjutnya terdakwa 1. WIRA AGUS SAPUTRA Als. GEROT dan saudara OPIK membuka pintu toko dengan cara menarik paksa pintu roling door dengan menggunakan tangan, setelah pintu toko terbuka kemudian terdakwa 1. WIRA AGUS SAPUTRA Als. GEROT bersama terdakwa 3. RUDI HARTONO serta saudara OPIK masuk ke dalam toko kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam toko diantaranya :

1. 60 (enam puluh) buah baju kaos polos
2. 27 (dua puluh tujuh) buah kemeja
3. 24 (dua puluh empat) buah celana panjang kain dan jeans
4. 24 (dua puluh empat) buah celana pendek kain
5. 6 (enam) buah topi
6. 12 (dua belas) buah jaket
7. 1 (satu) unit speaker aktif
8. Uang sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah).

Selanjutnya setelah berhasil mengambil barang tersebut kemudian di bawa masuk ke dalam mobil dimana terdakwa 2. NIZAR ALFANANI Als. IZAR telah menunggu dan kemudian para terdakwa pergi meninggalkan toko.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi NGURAH KOMANG ARIAWAN Alias KOMANG sebagai pemilik barang mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NGURAH KOMANG ARIAWAN Alias KOMANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan karena telah menjadi korban kehilangan barang pada sekitar hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 05.30 WITA yang bertempat di Toko Baju Pertile milik saksi di Jalan Trisula No. 1 Lingkungan Pajang Barat, Kelurahan Pejanggal, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada pagi hari dari pemilik ruko, dimana toko yang saksi sewa dalam keadaan terbuka dan diperkirakan terjadi pencurian di tempat toko saksi selanjutnya saksi menuju toko dan ternyata benar barang-barang milik saksi telah hilang dan saksi tidak tahu siapa yang mengambil;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang diantaranya:
  - 60 (enam puluh) buah baju kaos polos
  - 27 (dua puluh tujuh) buah kemeja
  - 24 (dua puluh empat) buah celana panjang kain dan jeans
  - 24 (dua puluh empat) buah celana pendek kain
  - 6 (enam) buah topi
  - 12 (dua belas) buah jaket
  - 1 (satu) unit speaker aktif
  - Uang sebesar Rp95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa di toko saksi tersebut ada yang rusak yaitu pintu toko saksi di buka paksa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi LALU ARYA AANG KHUNAEFI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap pelaku yang diduga melakukan pencurian yaitu Sdr. WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT dan Sdr. NIZAR ALFANANI Alias IZAR karena adanya informasi keterlibatan Sdr. WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT dan Sdr. NIZAR ALFANANI Alias IZAR dalam pencurian di Toko Baju Pertile Jalan Trisula No. 1 Lingkungan Pajang Barat, Kelurahan Pejanggal, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu siapa yang menjadi korban kemudian dari pengakuan Sdr. WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT dan Sdr. NIZAR ALFANANI Alias IZAR dan dari hasil Laporan Polisi No: LP/K/135/II/2019/NTB/Polres Mataram tanggal 13 Februari 2019 dan setelah saksi cocokkan identitasnya dengan barang bukti yang diamankan dari Sdr. WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT dan Sdr. NIZAR ALFANANI Alias IZAR, bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. NGURAH KOMANG ARIAWAN;
- Bahwa dari pengakuan Sdr. WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT dan Sdr. NIZAR ALFANANI Alias IZAR, pencurian dilakukan dengan cara Sdr. WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT membuka pintu rooling door toko dengan cara menarik ke atas secara paksa dengan menggunakan tangan. Setelah rooling door terbuka setengah, pelaku masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang yang ada di dalam toko dan memasukkannya ke dalam mobil yang Sdr. WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT dan Sdr.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 551/Pid.B/2019/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIZAR ALFANANI Alias IZAR pakai dimana Sdr. NIZAR ALFANANI bertindak sebagai sopir;  
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa 1 WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT;**

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di Toko Baju Pertile di Jalan Trisula No. 1 Lingkungan Pajang Barat, Kelurahan Pejanggal, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya Terdakwa, Terdakwa NIZAR ALFANANI Alias IZAR dan Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI berserta Sdr. OPIK (DPO) berkeliling menggunakan mobil sampai kemudian pada waktu dan tempat kejadian di depan Toko Pertile milik saksi NGURAH KOMANG ARIAWAN Alias KOMANG, Para Terdakwa berbagi tugas yakni Terdakwa WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT bertugas pertama kali dengan Sdr. OPIK mengatakan "ini ada toko baju ayok kita buka ada untuk shopping-shopping", selanjutnya Sdr. OPIK memanggil Terdakwa NIZAR ALFANANI Alias IZAR dan Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. OPIK membuka pintu toko dengan cara menarik paksa pintu rolling door dengan menggunakan tangan, setelah pintu toko terbuka kemudian Terdakwa bersama Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI serta Sdr. OPIK masuk ke dalam toko kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam toko;
- Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

## **Terdakwa 2 NIZAR ALFANANI Alias IZAR ;**

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di Toko Baju Pertile di Jalan Trisula No. 1 Lingkungan Pajang Barat, Kelurahan Pejanggal, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya Terdakwa, Terdakwa WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT dan Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI beserta Sdr. OPIK (DPO) berkeliling menggunakan mobil sampai kemudian pada waktu dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 551/Pid.B/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian di depan toko milik saksi NGURAH KOMANG ARIAWAN Alias KOMANG, Para Terdakwa berbagi tugas dimana Terdakwa WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT bertugas pertama kali dengan Sdr. OPIK turun dari kendaraan kemudian Sdr. OPIK mengatakan “ini ada toko baju ayok kita buka ada untuk shopinh-shopping”, selanjutnya Sdr. OPIK memanggil Terdakwa dan Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI, selanjutnya Terdakwa WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT dan Sdr. OPIK membuka pintu toko dengan cara menarik paksa pintu roling door dengan menggunakan tangan, setelah pintu toko terbuka kemudian Terdakwa WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT bersama Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI serta Sdr. OPIK masuk ke dalam toko kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam toko;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam toko namun setelah barang diambil kemudian Terdakwa ikut memasukkan pakaian ke dalam mobil kemudian dibawa ke rumah Terdakwa kemudian disimpan dan dijual;
- Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp400,000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

## **Terdakwa 3 RUDI HARTONO Alias RUDI;**

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di Toko Baju Pertile di Jalan Trisula No. 1 Lingkungan Pajang Barat, Kelurahan Pejanggal, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya Terdakwa, Terdakwa WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT dan Terdakwa NIZAR ALFANANI Alias IZAR beserta Sdr. OPIK (DPO) berkeliling menggunakan mobil sampai kemudian pada waktu dan tempat kejadian di depan toko milik saksi NGURAH KOMANG ARIAWAN Alias KOMANG, Para Terdakwa berbagi tugas dimana Terdakwa WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT bertugas pertama kali dengan Sdr. OPIK turun dari kendaraan kemudian Sdr. OPIK mengatakan “ini ada toko baju ayok kita buka ada untuk shopping-shopping”, selanjutnya Sdr. OPIK memanggil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT dan Sdr. OPIK membuka pintu toko dengan cara menarik paksa pintu roling door dengan menggunakan tangan, setelah pintu toko terbuka kemudian Terdakwa WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT bersama Terdakwa NIZAR ALFANANI Alias IZAR serta Sdr. OPIK masuk ke dalam toko kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam toko;
- Bahwa Terdakwa ikut masuk ke dalam toko dan mengambil sejumlah pakaian untuk dimasukkan ke dalam mobil;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 551/Pid.B/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) helai baju kaos polos merek STAY warna putih hitam
  - 1 (satu) buah celana panjang merk ENDROCK warna hitam
  - 1 (satu) buah celana panjang yang sudah dipotong merek ENDROCK warna biru ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 05.30 WITA telah terjadi pengambilan barang di Toko Baju Pertile milik saksi NGURAH KOMANG ARIAWAN Alias KOMANG di Jalan Trisula No. 1 Lingkungan Pajang Barat, Kelurahan Pejanggal, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
  - Bahwa awalnya Terdakwa WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT, Terdakwa NIZAR ALFANANI Alias IZAR dan Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI berserta Sdr. OPIK (DPO) berkeliling menggunakan mobil sampai kemudian pada waktu dan tempat kejadian di depan Toko Pertile milik saksi NGURAH KOMANG ARIAWAN Alias KOMANG;
  - Bahwa kemudian Para Terdakwa berbagi tugas yakni Terdakwa WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT bertugas pertama kali turun dari kendaraan kemudian Sdr. OPIK mengatakan "ini ada toko baju ayok kita buka ada untuk shopping-shopping", selanjutnya Sdr. OPIK memanggil Terdakwa NIZAR ALFANANI Alias IZAR dan Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT dan Sdr. OPIK membuka pintu toko dengan cara menarik paksa pintu rolling door dengan menggunakan tangan, setelah pintu toko terbuka kemudian Terdakwa WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT bersama Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI serta Sdr. OPIK masuk ke dalam toko kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam toko;
  - Bahwa setelah barang diambil kemudian Terdakwa NIZAR ALFANANI Alias IZAR ikut memasukkan pakaian ke dalam mobil kemudian dibawa ke rumah Terdakwa NIZAR ALFANANI Alias IZAR kemudian disimpan dan dijual;
  - Bahwa adapun barang milik saksi NGURAH KOMANG ARIAWAN Alias KOMANG yang hilang di Toko Pertile diantaranya:
    - 60 (enam puluh) buah baju kaos polos
    - 27 (dua puluh tujuh) buah kemeja
    - 24 (dua puluh empat) buah celana panjang kain dan jeans
    - 24 (dua puluh empat) buah celana pendek kain
    - 6 (enam) buah topi
    - 12 (dua belas) buah jaket

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 551/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit speaker aktif
  - Uang sebesar Rp95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah).
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos polos merek STAY warna putih hitam, 1 (satu) buah celana panjang merk ENDROCK warna hitam dan 1 (satu) buah celana panjang yang sudah dipotong merk ENDROCK warna biru telah dibenarkan oleh saksi dan Para Terdakwa;
  - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi NGURAH KOMANG ARIAWAN Alias KOMANG mengalami kerugian sekitar Rp25,000,000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa dari perbuatan tersebut, Para Terdakwa mendapatkan uang dimana Terdakwa WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT mendapatkan Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa NIZAR ALFANANI Alias IZAR mendapatkan Rp400,000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa RUDII HARTONO Alias RUDI mendapatkan Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa masing-masing sebelumnya pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4, ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Unsur yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau status sosial, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 551/Pid.B/2019/PN Mtr



bertanggung jawab secara hukum, yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-Undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Para Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Para Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa terpenuhi karena unsur "Barangsiapa" dalam kontek pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur "Barangsiapa" ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaan tunggal tidak terpenuhi maka unsur "Barangsiapa" dimaksud tidak terpenuhi pula, namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaan tunggal terpenuhi maka unsur "Barangsiapa" dimaksud terpenuhi pula;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya pemindahan suatu barang atau benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan diri si pengambil dimana tindakan Para Terdakwa mengambil barang harus ditujukan atau dimaksudkan untuk dimiliki oleh dirinya dan kepemilikan tersebut dilakukan dengan melanggar hak si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 05.30 WITA telah mengambil barang di Toko Baju Pertile milik saksi NGURAH KOMANG ARIAWAN Alias KOMANG di Jalan Trisula No. 1 Lingkungan Pajang Barat, Kelurahan Pejanggal, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dimana awalnya Terdakwa WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT, Terdakwa NIZAR ALFANANI Alias IZAR dan Terdakwa RUDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO Alias RUDI beserta Sdr. OPIK (DPO) berkeliling menggunakan mobil sampai kemudian pada waktu dan tempat kejadian di depan Toko Pertile milik saksi NGURAH KOMANG ARIAWAN Alias KOMANG, kemudian Para Terdakwa berbagi tugas yakni Terdakwa WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT bertugas pertama kali turun dari kendaraan kemudian Sdr. OPIK mengatakan "ini ada toko baju ayok kita buka ada untuk shopping-shopping", selanjutnya Sdr. OPIK memanggil Terdakwa NIZAR ALFANANI Alias IZAR dan Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI, selanjutnya Terdakwa WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT dan Sdr. OPIK membuka pintu toko dengan cara menarik paksa pintu rolling door dengan menggunakan tangan, setelah pintu toko terbuka kemudian Terdakwa WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT bersama Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI serta Sdr. OPIK masuk ke dalam toko kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam toko, setelah barang diambil kemudian Terdakwa NIZAR ALFANANI Alias IZAR ikut memasukkan pakaian ke dalam mobil kemudian dibawa ke rumah Terdakwa NIZAR ALFANANI Alias IZAR kemudian disimpan dan dijual;

Menimbang, bahwa adapun barang milik saksi NGURAH KOMANG ARIAWAN Alias KOMANG yang hilang di Toko Pertile diantaranya 60 (enam puluh) buah baju kaos polos, 27 (dua puluh tujuh) buah kemeja, 24 (dua puluh empat) buah celana panjang kain dan jeans, 24 (dua puluh empat) buah celana pendek kain, 6 (enam) buah topi, 12 (dua belas) buah jaket, 1 (satu) unit speaker aktif, Uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), kemudian dari Para Terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos polos merek STAY warna putih hitam, 1 (satu) buah celana panjang merk ENDROCK warna hitam dan 1 (satu) buah celana panjang yang sudah dipotong merek ENDROCK warna biru telah dibenarkan oleh saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi NGURAH KOMANG ARIAWAN Alias KOMANG mengalami kerugian sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud di waktu malam pada Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 551/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 05.30 WITA telah mengambil barang di Toko Baju Pertile milik saksi NGURAH KOMANG ARIAWAN Alias KOMANG di Jalan Trisula No. 1 Lingkungan Pajang Barat, Kelurahan Pejanggal, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dimana awalnya Terdakwa WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT, Terdakwa NIZAR ALFANANI Alias IZAR dan Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI beserta Sdr. OPIK (DPO) berkeliling menggunakan mobil sampai kemudian pada waktu dan tempat kejadian di depan Toko Pertile milik saksi NGURAH KOMANG ARIAWAN Alias KOMANG, kemudian Para Terdakwa berbagi tugas yakni Terdakwa WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT bertugas pertama kali turun dari kendaraan kemudian Sdr. OPIK mengatakan "ini ada toko baju ayok kita buka ada untuk shopping-shopping", selanjutnya Sdr. OPIK memanggil Terdakwa NIZAR ALFANANI Alias IZAR dan Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI, selanjutnya Terdakwa WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT dan Sdr. OPIK membuka pintu toko dengan cara menarik paksa pintu rolling door dengan menggunakan tangan, setelah pintu toko terbuka kemudian Terdakwa WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT bersama Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI serta Sdr. OPIK masuk ke dalam toko kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam toko, setelah barang diambil kemudian Terdakwa NIZAR ALFANANI Alias IZAR ikut memasukkan pakaian ke dalam mobil kemudian dibawa ke rumah Terdakwa NIZAR ALFANANI Alias IZAR kemudian disimpan dan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak telah terpenuhi;

## **Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah 2 (dua) orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 05.30 WITA telah mengambil barang di Toko Baju Pertile milik saksi NGURAH KOMANG ARIAWAN Alias KOMANG di Jalan Trisula No. 1 Lingkungan Pajang Barat, Kelurahan Pejanggal, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dimana Para Terdakwa berbagi tugas yakni Terdakwa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 551/Pid.B/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT bertugas pertama kali turun dari kendaraan kemudian Sdr. OPIK mengatakan “ini ada toko baju ayok kita buka ada untuk shopping-shopping”, selanjutnya Sdr. OPIK memanggil Terdakwa NIZAR ALFANANI Alias IZAR dan Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI, selanjutnya Terdakwa WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT dan Sdr. OPIK membuka pintu toko dengan cara menarik paksa pintu rolling door dengan menggunakan tangan, setelah pintu toko terbuka kemudian Terdakwa WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT bersama Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI serta Sdr. OPIK masuk ke dalam toko kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam toko, setelah barang diambil kemudian Terdakwa NIZAR ALFANANI Alias IZAR ikut memasukkan pakaian ke dalam mobil kemudian dibawa ke rumah Terdakwa NIZAR ALFANANI Alias IZAR kemudian disimpan dan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

**Ad.5 Unsur yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana cukup salah satu perbuatan terbukti maka dapat dinyatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mencapai barang untuk diambilnya adalah memasukkan ke dalam kekuasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela.

Bahwa dalam hal ini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 05.30 WITA telah mengambil barang di Toko Baju Pertile milik saksi NGURAH KOMANG ARIAWAN Alias KOMANG di Jalan Trisula No. 1 Lingkungan Pajang Barat, Kelurahan Pejanggal, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dimana awalnya Terdakwa WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT, Terdakwa NIZAR ALFANANI Alias IZAR dan Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI berserta Sdr. OPIK (DPO) berkeliling menggunakan mobil sampai kemudian pada waktu dan tempat kejadian di depan Toko Pertile milik saksi NGURAH KOMANG ARIAWAN Alias KOMANG, kemudian Para Terdakwa berbagi tugas yakni Terdakwa WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT bertugas pertama kali turun dari kendaraan kemudian Sdr. OPIK mengatakan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 551/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ini ada toko baju ayok kita buka ada untuk shopping-shopping”, selanjutnya Sdr. OPIK memanggil Terdakwa NIZAR ALFANANI Alias IZAR dan Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI, selanjutnya Terdakwa WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT dan Sdr. OPIK membuka pintu toko dengan cara menarik paksa pintu rolling door dengan menggunakan tangan, setelah pintu toko terbuka kemudian Terdakwa WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT bersama Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI serta Sdr. OPIK masuk ke dalam toko kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam toko, setelah barang diambil kemudian Terdakwa NIZAR ALFANANI Alias IZAR ikut memasukkan pakaian ke dalam mobil kemudian dibawa ke rumah Terdakwa NIZAR ALFANANI Alias IZAR kemudian disimpan dan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 tersebut, maka dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut, maka unsur pertama yaitu “unsur barangsiapa” juga telah terpenuhi sehingga seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa telah terpenuhi dan oleh karena ternyata dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pema’af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan terhadap perbuatan salah yang telah dilakukan Para Terdakwa namun pemidanaan harus bersifat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 551/Pid.B/2019/PN Mtr



prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Para Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Para Terdakwa menjadi warga masyarakat dan Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Para Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Para Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos polos merek STAY warna putih hitam, 1 (satu) buah celana panjang merk ENDROCK warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang yang sudah dipotong merek ENDROCK warna biru yang telah disita dari Terdakwa NIZAR ALFANANI Alias IZAR maka dikembalikan kepada saksi NGURAH KOMANG ARIAWAN Alias KOMANG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban
- Para Terdakwa sebelumnya pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT, Terdakwa NIZAR ALFANANI Alias IZAR, Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDII terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT, Terdakwa NIZAR ALFANANI Alias IZAR, masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan, Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) dan Tahun 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT, Terdakwa NIZAR ALFANANI Alias IZAR, Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa WIRA AGUS SAPUTRA Alias GEROT, Terdakwa NIZAR ALFANANI Alias IZAR, Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos polos merek STAY warna putih hitam;
  - 1 (satu) buah celana panjang merk ENDROCK warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana panjang yang sudah dipotong merek ENDROCK warna biruDikembalikan kepada saksi NGURAH KOMANG ARIAWAN Alias KOMANG;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Rabu, tanggal 16 Oktober 2019**, oleh kami, A. A. Putu Ngr Rajendra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Mustikawati, S.H., Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 17 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nining Mustihari S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I Komang Prasetya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 551/Pid.B/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnia Mustikawati, S.H.

A. A. Putu Ngr Rajendra, S.H., M.Hum.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nining Mustihari, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)